

BUPATI TOJO UNA-UNA

PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN TARIF ANGKUTAN LINTAS PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN DAN ALAT-ALAT BERAT/BESAR LINTAS AMPANA-WAKAI, AMPANA-PASOKAN DAN PASOKAN-DOLONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran dan kelangsungan pelayanan serta pengembangan usaha penyedia jasa angkutan penyeberangan, perlu menetapkan tarif angkutan penyeberangan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 58 Tahun 2003 tentang mekanisme penetapan dan formulasi perhitungan tarif angkutan penyeberangan, untuk angkutan penyeberangan dalam Kabupaten ditetapkan oleh Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan tarif angkutan lintas penyeberangan untuk penumpang kelas Ekonomi, kendaraan dan alat-alat berat/besar lintas Ampana-Wakai, Ampana-Pasokan dan Pasokan-Dolong;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tenfang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negarak Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN LINTAS PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN DAN ALAT-ALAT BERAT/BESAR LINTAS AMPANA-WAKAI, AMPANA-PASOKAN DAN PASOKAN-DOLONG.

Pasal 1

(1) Tarif Angkutan Penyeberangan untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan beserta muatannya dan alat-alat berat/besar yang diangkut dengan mobil barang, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Tarif Angkutan penyeberangan untuk kendaraan, dibedakan dalam 9 (sembilan) Golongan yaitu :

a. Golongan I : Sepeda

b. Golongan II : Sepeda Motor dibawah 500 cc dan Gerobak dorong
c. Golongan III : Sepeda Motor besar (>500cc) dan kendaraan roda 3

d. Golongan IV: Kendaraan bermotor berupa mobil Jeep, sedan minicab, minibus, mikrolet, Pick Up, Combi Station Wagon dengan

panjang sampai 5 meter dan sejenisnya.

e. Golongan V : Kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (Truk) /Tangki dengan panjang sampai 7 meter dan sejenisnya.

f. Golongan VI: Kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (Truk)/Tangki dengan panjang lebih dari 7 meter sampai dengan 10 meter dan sejenisnya dan kereta Penarik tanpa gandengan.

g. Golongan VII: Kendaraan bermotor berupa mobil Barang (Truk Tronton) / tangki, Kereta Penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan Panjang lebih dari 10 meter sampai dengan 12 Meter.

h. Golongan VIII: Kendaraan bermotor berupa mobil Barang (Truk Tronton) / tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan Panjang lebih dari 12 meter dan sejenisnya.

j. Golongan IX : Kendaraan bermotor berupa mobil Barang (Truk Tronton) / tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan Panjang lebih dari 16 meter dan sejenisnya.

Pasal 2

(1) Untuk Pengangkutan alat-alat berat/besar dengan berat diatas 30 (tiga puluh) Ton harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, yang terkait dalam angkutan Penyeberangan.

(2) Untuk menghindari terjadi akibat yang tidak diinginkan dalam pengangkutan alat berat tersebut sehingga mengakibatkan kerusakan Dermaga, maka kerusakannya menjadi tanggung jawab pemilik alat-alat berat/besar (Pengguna) Jasa).

Pasal 3

Tarif angkutan penyeberangan Untuk barang yang tidak berada diatas mobil barang, tarifnya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemakai jasa dengan penyedia jasa angkutan Penyeberangan.

Pasal 4

Tarif angkutan penyeberangan untuk kendaraan yang melebihi ukuran Kendaraan sesuai ketentuan dan mengakibatkan penambahan luas pemakaian ruang kapal, dipindahkan pada tarif angkutan penyeberangan untuk golongan berikutnya.

Pasal 5

- (1) Tarif angkutan penyeberangan untuk Kendaraan dan muatan termasuk pengemudi dan/atau kondektur.
- (2) Pengemudi atau kondektur untuk kendaraan Golongan IV adalah 1 (satu) orang dan golongan V, VI, VII, VIII dan IX sebanyak 2 (dua) orang.
- (3) Tarif angkutan penyeberangan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Peraturan ini belum termasuk iuran wajib dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengemudi dan kondektur kendaraan golongan V,VI, VII, VIII dan IX juga dikenakan iuran wajib Dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan jenis asuransi lainnya yang dilakukan sukarela.

Pasal 6

Setiap pungutan lain yang akan dikaitkan dan atau disatukan pungutannya dengan tarif angkutan penyeberangan diluar yang diatur dalam Peraturan ini, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan maka pengawasan terhadap Peraturan Bupati ini ditugaskan kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tojo Una-Una.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penetapan Tarif Angkutan Lintas Penyeberangan untuk Penumpang kelas ekonomi/bisnis, kendaraan dan alat-alat berat/besar lintas Ampana-Wakai dan lintas Ampana-Dolong; dan
- b. Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 54 Tahun 2013 tentang Penetapan Tarif Angkutan Lintas Penyeberangan untuk Penumpang kelas ekonomi, kendaraan dan alat-alat berat/besar lintas Ampana-Pasokan dan lintas Pasokan-Dolong. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana pada tanggal & Februari 2015

BUPATI TOJO UNA-UNA,

damsik ladjalani

PARAF KOORDINASI				
PEJABAT	PARAF			
KUMDAHG	lu			
3				

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA

NOMOR : 15/2015 TANGGAL : 9 FEBRUARI 2015

TENTANG: PENETAPAN TARIF ANGKUTAN LINTAS PENYEBERANGAN UNTUK

PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN DAN ALAT-ALAT BERAT/BESAR LINTAS AMPANA-WAKAI, AMPANA-PASOKAN DAN

PASOKAN-DOLONG.

LINTAS AMPANA - WAKAI (53 Mill)

No	Jenis Muatan	Satuan	Tarif	Asuransi	Total Tarif
1	2	3	. 4	5	6
I.	PENUMPANG				
	Ekonomi Dewasa	Orang	56.000	2.000	58.000
	Ekonomi Anak	Orang	38.000	2.000	40.000
II.	KENDARAAN			•	
1.	Golongan I	Unit	77.000	2.000	79.000
2.	Golongan II	Unit	138.000	2.000	140.000
3.	Golongan III	Unit	297.000	2.000	299.000
4.	Golongan IV				
	- Kendaraan Penumpang	Unit	857.000	10.000	867.000
	- Kendaraan Barang	Unit	815.000	2.000	817.000
5.	Golongan V		-		
	- Kendaraan Penumpang	Unit	1.672.000	32.000	1.704.000
	- Kendaraan Barang	Unit	1.293.000	4.000	1.297.000
6.	Golongan VI				
	- Kendaraan Penumpang	Unit	2.196.000	60.000	2.256.000
	- Kendaraan Barang	Unit	1.708.000	4.000	1.712.000
7.	Golongan VII	Unit	2.384.000	4.000	2.388.000
8.	Golongan VIII	Unit	3.365.000	4.000	3.369.000
9.	Golongan IX	Unit	4.900.000	4.000	4.904.000
		_	· · · ·		· 9

/ bupati tojo una-una,

DAWSIK LADJALANI

LÀMPIRAN II PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA

NOMOR: 15/2015 TANGGAL: 9 FEBRUART 2015

TENTANG: PENETAPAN TARIF ANGKUTAN LINTAS PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN DAN ALAT-ALAT

BERAT/BESAR LINTAS AMPANA-WAKAI, AMPANA-PASOKAN DAN

PASOKAN-DOLONG.

LINTAS AMPANA - PASOKAN (60 Mill)

No	Jenis Muatan	Satuan	Tarif	Asuransi	Total Tarif
1	2	3	4	5	6
I.	PENUMPANG				
	Ekonomi Dewasa	Orang	70.000	2.000	72.000
	Ekonomi Anak	Orang	44.000	2.000	46.000
II.	KENDARAAN			_	-
1.	Golongan I	Unit	75.000	2.000	77.000
2.	Golongan II	Unit	121.000	2.000	123.000
3.	Golongan III	Unit	245.000	2.000	247.000
4.	Golongan IV				
	- Kendaraan Penumpang	Unit	1.109.000	10.000	1.119.000
	- Kendaraan Barang	Unit	1.067.000	2.000	1.069.000
5.	Golongan V		_		
	- Kendaraan Penumpang	Unit	2.237.000	32.000	2.269.000
	- Kendaraan Barang	Unit	1.675.000	4.000	1.679.000
6.	Golongan VI				
	- Kendaraan Penumpang	Unit	3.081.000	60.000	3.141.000
	- Kendaraan Barang	Unit	2.279.000	4.000	2.283.000
7.	Golongan VII	Unit	3.133.000	4.000	3.137.000
8.	Golongan VIII	Unit	4.422.000	4.000	4.426.000
9.	Golongan IX	Unit	6.231.000	4.000	6.235.000

BUPATI TØJO UNA-UNA,

DAMSIK LADJALANI

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA

NOMOR : 15/2015 TANGGAL : 9 FEBRUARI 2015

TENTANG: PENETAPAN TARIF ANGKUTAN LINTAS PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN DAN ALAT-ALAT BERAT/BESAR LINTAS AMPANA-WAKAI, AMPANA-PASOKAN DAN

PASOKAN-DOLONG.

LINTAS PASOKAN - DOLONG (8 Mill)

No	Jenis Muatan	Satuan	Tarif	Asuransi	Total Tarif
1	2	3	4	5	6
L	⊮PÉNUMPANG				
	Ekonomi Dewasa	Orang	13.200	800	14.000
	Ekonomi Anak	Orang	6.600	400	7.000
II.	KENDARAAN				
1	Golongan I	Unit	17.200	800	18.000
2.	Golongan II	Unit	27.200	800	28.000
3.	Golongan III	Unit	38.200	800	39.000
4.	Golongan IV				
	- Kendaraan Penumpang	Unit	160.000	4.000	146.000
	- Kendaraan Barang	Unit	152.200	800	153.000
5.	Golongan V				
	- Kendaraan Penumpang	Unit	326.200	12.800	339.000
	- Kendaraan Barang	Unit	263.400	1.600	265.000
6.	Golongan VI		-		-
	- Kendaraan Penumpang	Unit	460.000	24.000	484.000
	- Kendaraan Barang	Unit	330.400	1.600	332.000
7.	Golongan VII		441.400	1.600	443,000
8.	Golongan VIII	Unit	760.400	1.600	762.000
9.	Golongan IX	Unit	1.310.400	1.600	1.312.000

∠ bupati tojo una-una,

DAMSIK LADJALANI